



BUPATI KAIMANA

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelolah sumberdaya pesisir dan laut dengan tetap memperhatikan kewenangan propinsi sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Bahwa survey potensi konservasi kelautan Kaimana tahun 2006 serta inventarisasi dan penilaian potensi calon kawasan konservasi laut daerah di Kaimana tahun 2007 menunjukkan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kaimana memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan ;
- d. bahwa untuk maksud a, b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Kaimana ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4842 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Dayakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2007 tentang penataan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di kawasan sempa dan sungai dan pesisir pantai (Lembaran daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
8. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui, yang dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.

10. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat dan system tata nilai tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
11. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
12. Pariwisata bahari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata laut termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
13. Empat mil laut dari garis pantai pulau terluar adalah jarak antara surut terendah dengan titik akhir dalam ukuran mil laut.
14. Prinsip Perlindungan adalah tercapainya perlindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kaimana, yakni : (a) melindungi seluruh ekosistem dengan cara mengkonservasi berbagai spesies dan *critical habitats* (habitat-habitat kritis) seperti *spawning grounds* (daerah pemijahan) dan *nursery grounds* (daerah asuhan/pembesaran); dan (b) stok ikan (biota laut lainnya) yang dapat berfungsi seperti *bank account* (tabungan) atau jaminan yang dapat mem-*buffer* (menyangga) fluktuasi dan penurunan populasi yang terjadi di luar KKPD Kaimana akibat kesalahan manajemen maupun fluktuasi alamiah.
15. Prinsip Pelestarian adalah tercapainya pelestarian keanekaragaman hayati di KKLD Kabupaten Kaimana agar pengelolaan secara komprehensif yang efisien dan efektif dalam pelestarian sumberdaya perikanan untuk meningkatkan populasi ikan termasuk meningkatkan *recruitment* dan menambahkan bibit-bibit ikan pada daerah perikanan dan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
16. Prinsip Pemanfaatan adalah tercapainya pemanfaatan sumberdaya hayati di KKLD Kabupaten Kaimana untuk meningkatkan produksi perikanan dan memajukan pengembangan pariwisata melalui pelibatan seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan KKLD untuk melindungi, memperbaiki dan memelihara ekosistem laut.
17. Sistem zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem
18. Unit Organisasi Pengelola adalah unit pelaksana teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah, atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk satuan unit kerja Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Unit Kerja Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Unit Kerja KKPD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan Pengamanan terhadap Zona perairan yang telah ditentukan dalam peraturan ini.
2. Mencegah dan mengatur setiap kegiatan yang tidak ramah lingkungan pada wilayah kawasan konservasi perairan daerah.
3. Melakukan Perlindungan, Pelestarian, pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
4. Melakukan koordinasi terpadu,berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat, para pemangku kepentingan dan instansi terkait dan/ atau organisasi perangkat daerah lainnya.
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan rencana pengelolaan Rencana Tata Ruang wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RTRWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

BAB III

LOKASI DAN WILAYAH KKPD

Pasal 5

- (1) KKPD Kaimana ditetapkan seluas 508.324Ha, dengan empat wilayah pengelolaan
- (2) Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi ;

- a. Wilayah Pengelolaan Buruway;
 - b. Wilayah Pengelolaan Arguni;
 - c. Wilayah Pengelolaan Kaimana dan/atau;
 - d. Wilayah Pengelolaan Etna dan Yamor;
- (3) Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KKPD

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 6

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah didasarkan pada Prinsip Perlindungan, Pelestarian, pemanfaatan yang dalam pengelolaannya menggunakan sistem Zonasi.
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kemitraan bersama dengan melibatkan kelompok masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, kelompok dunia usaha dan industri serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan KKPD

Pasal 7

- (1) Kegiatan KKPD dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kegiatan KKPD meliputi : Penelitian, Pendidikan, Penangkapan ikan, budidaya, pengelolaan hasil laut, pariwisata, rekreasi, serta infrastruktur.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

Sistem Pengawasan KKPD dilakukan pada empat wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (2) serta untuk menjaga dan mencegah setiap kegiatan yang melanggar aturan sistem zonasi dan yang tidak ramah lingkungan..

Bagian Kedua

Pengamanan

Pasal 9

Sistem Pengamanan pada wilayah KKPD dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat, instansi terkait, lembaga kepolisian/TNI dibawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Kaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
Pada tanggal 20 September 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

Drs. ADJID HI KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2012 NOMOR 72

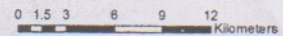
Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan asli

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

KEPALA BAGIAN HUKUM



NAFTALI FURIMA, SH, M.Si
NIP. 196311091996101001

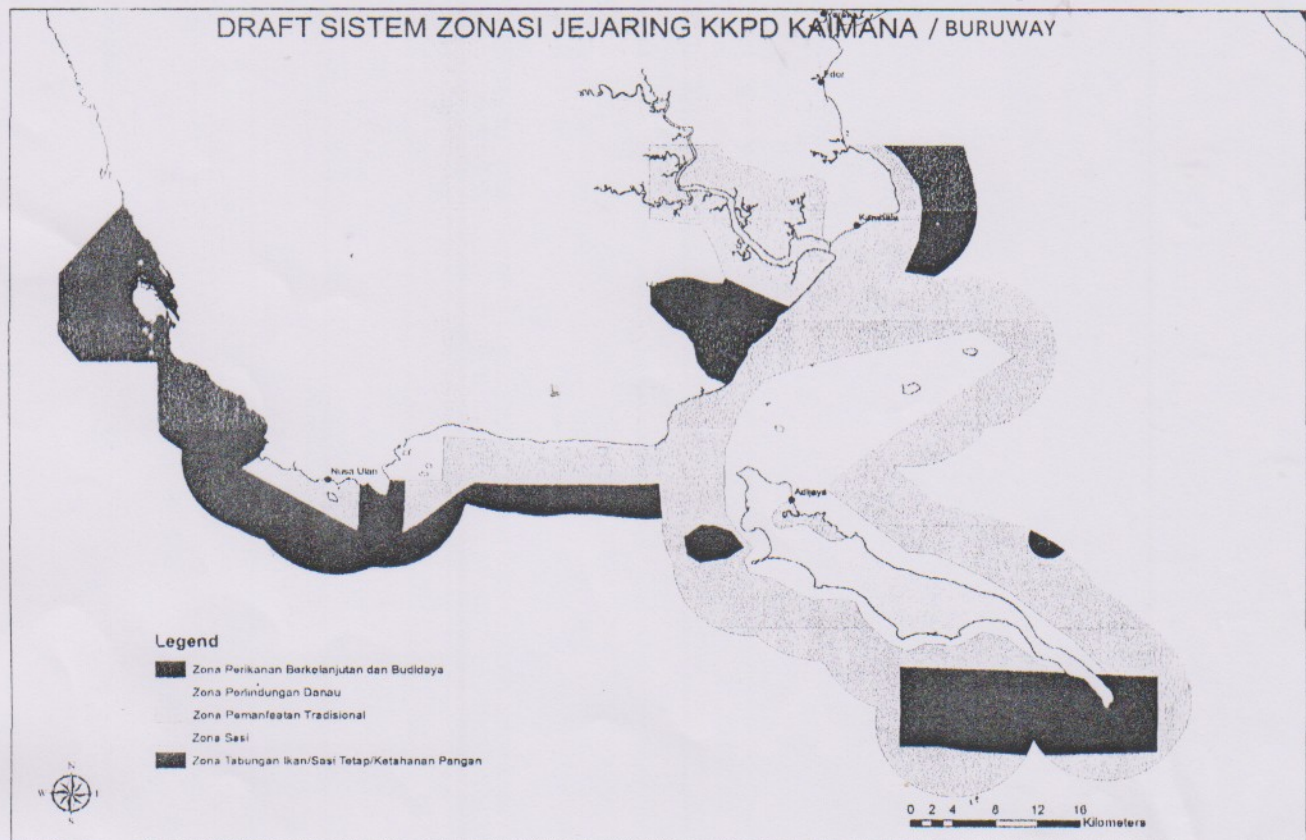


Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATLAS MAIRUMA

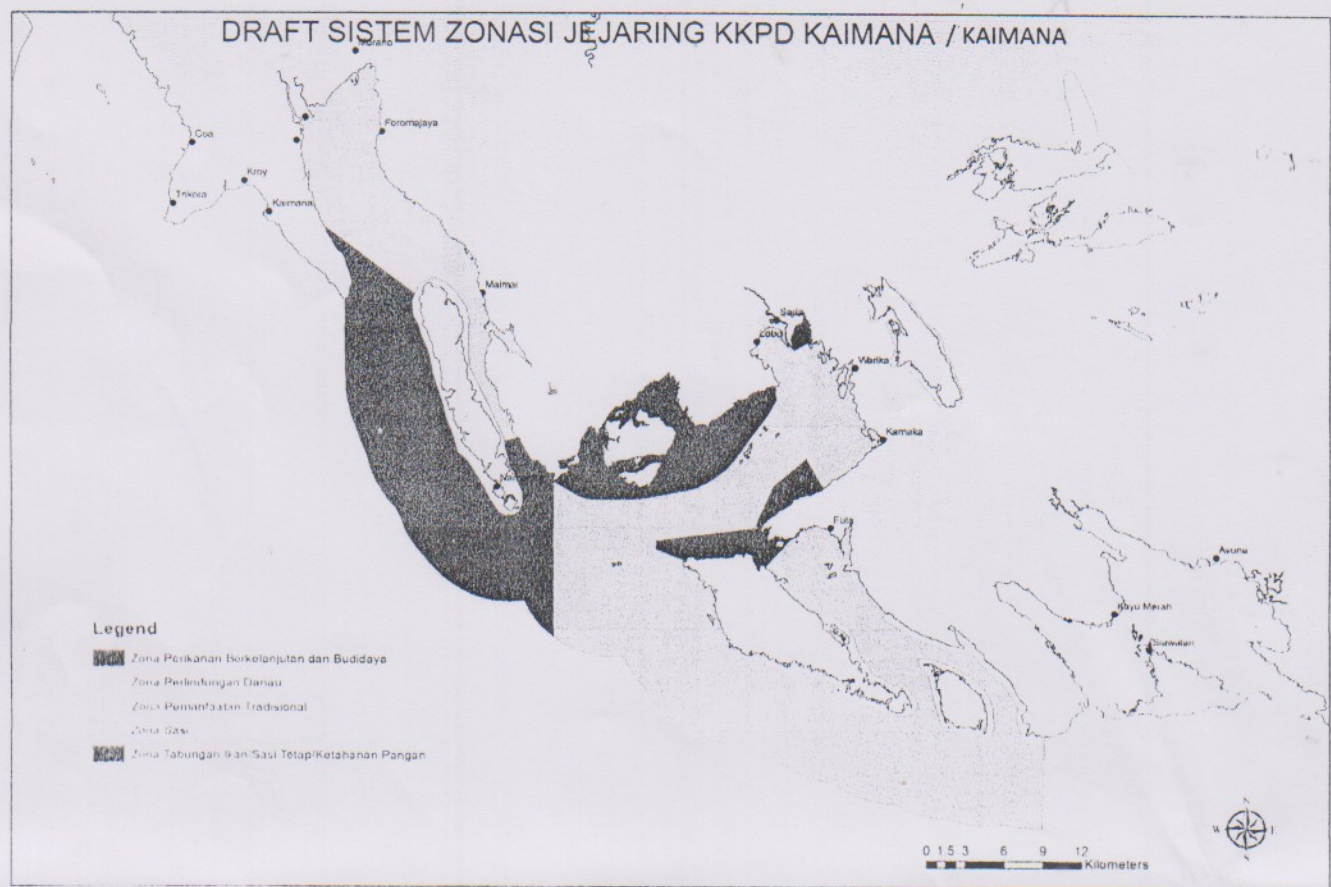


Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

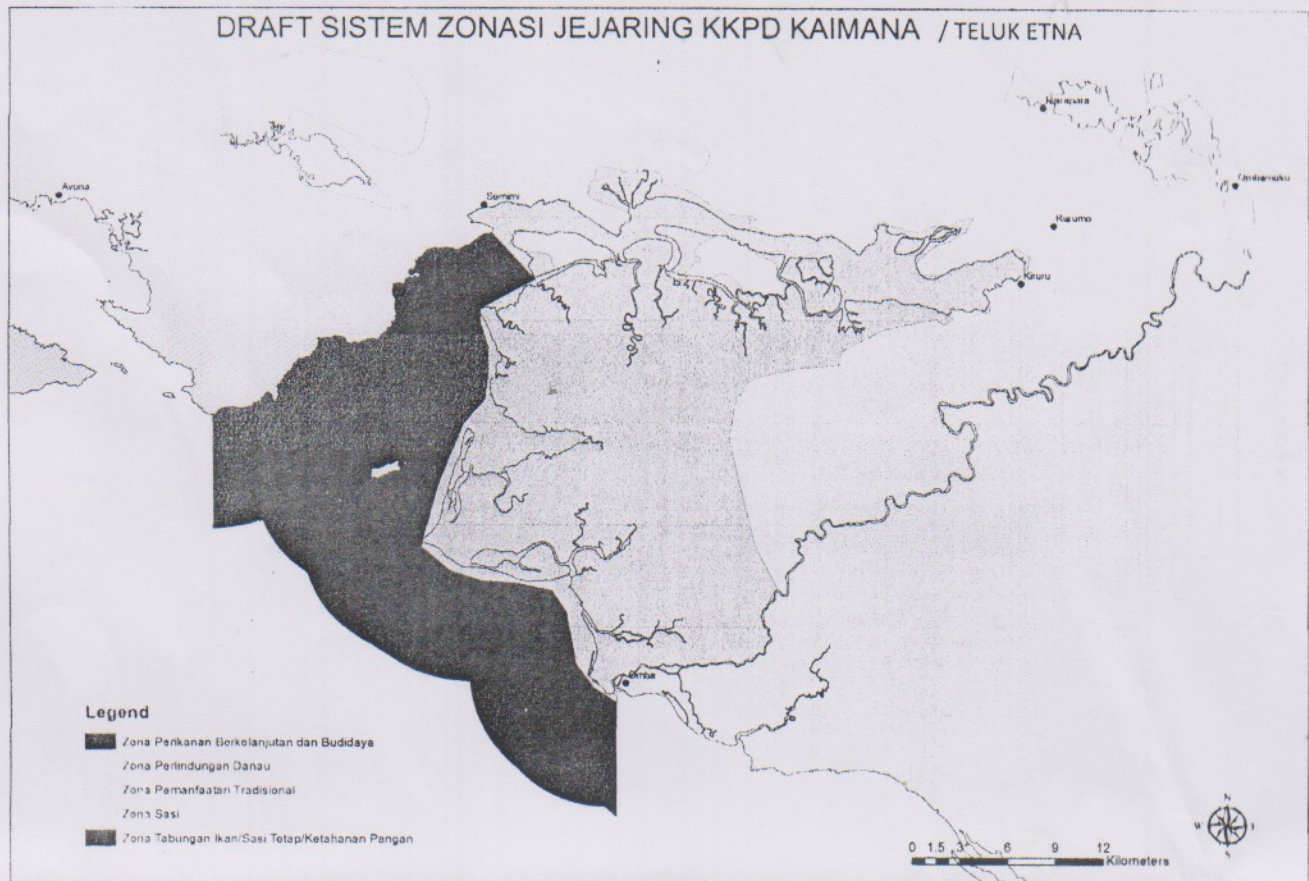


Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA



Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA



Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA